



P E N E T A P A N

Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas IA Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**Agustina Tarigan**, Tempat/Tanggal lahir, Pancur Batu, 05 Agustus 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Penungkiran Dusun IV Kel./Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada **MOHD. AKBAR, SH. MH., dan TOMMY ALI, SH.**, Advokat dan Pengacara atau Penasehat Hukum pada Kantor **MA & PARTNERS**, beralamat di Jalan Tuar Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.U4/828/Hkm.00 /VI/2023, tanggal 19 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Telah membaca permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan memperhatikan surat-surat bukti dan segala surat yang berkaitan dengan berkas permohonan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 12 Juni 2023, dibawah Register Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Lbp, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (AGUSTINA TARIGAN) dengan suami pemohon yang bernama (Alm RIKY KABAN) telah melangsungkan Perkawinan (Surat Pemberkatan Perkawinan) surat pasu-pasu tumbuk , gereja batak karo protestan ( GBKP ) : Nomor. 6.793 pada tanggal 27 -11 - 2021 (Surat Pemberkatan Perkawinan) surat pasu-pasu tumbuk , gereja batak karo protestan ( GBKP ) : Nomor. 6.793 di keluarkan di pancur batu pada tanggal 27 -11 - 2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Perkawinan Pemohon membina rumah tangga dan tinggal di Jln.penungkiran dusun IV kel/desa lama Kecamatan Pancur batu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara

**Adapun alasan-alasan pemohon dalam mengajukan permohonan adalah sebagai berikut**

1. Pemohon adalah seorang warga Deli Serdang dengan pemegang NIK 1207054508780003
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan suami yang bernama. Alm RIKY KABAN;
3. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan agar perkawinannya Pemohon dapat tercatat secara pemerintahan dan tercatat secara negara dan pemohon ingin memperoleh akte perkawinan guna keperluan administrasi atau dokumen pemohon.
4. Bahwa saat ini suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27-04-2022 di rumah sakit umum R.S.U. MITRA SEJATI sesuai dengan surat nomor 08100/SKM/RM/RSUMS/IV/2022 yang dikeluarkan oleh RSU Mitra sejati medan pada tanggal 27 April 2022
5. Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka selama perkawinann pemohon dengan suami pemohon Alm RIKY KABAN belum pernah mendapat kan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negera Republik Indonesia.
6. Bahwa selama perkawinan pemohon dengan suami Alm RIKY KABAN pemohon dengan setia selalu mendampingi dan tinggal bersama suami pemohon Alm RIKY KABAN, serta bersama-sama mengurus rumah tangga.
7. Bahwa pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk membuat akte perkawinannya, namun mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pengesahan perkawinan dan haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
8. Bahwa oleh perkawinan antara pemohon dengan suami pemohon (Alm RIKY KABAN) masih belum didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, , sehingga tidak memungkinkan lagi untuk bersama-sama menghadap pada kantor catatan sipil dimana hal ini jelas kekhawatiran bagi pemohon tentang status pemohon dan pemohon selanjutnya khususnya

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Lbp



yang berkaitan dengan pengesahan perkawinan dengan suami pemohon (Alm RIKY KABAN)

9. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Lubuk Pakam
10. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Deli Serdang.
11. Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nanti khususnya berkaitan dengan status perkawinan dan status sebagai istri dari Alm RIKY KABAN maka Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar segala sesuatu terkait Persyratan administrsi Pemohon dapat terpenuhi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persi dengan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menetapkan Perkawinan antara Pemohon (AGUSTINA TARIGAN) dengan suami pemohon yang bernama (Alm RIKY KABAN) telah melangsungkan Perkawinan (Surat Pemberkatan Perkawinan) surat pasu-pasu tumbuk, gereja batak karo protestan ( GBKP) : Nomor. 6.793 pada tanggal 27 -11 - 2021 (Surat Pemberkatan Perkawinan) surat pasu-pasu tumbuk, gereja batak karo protestan ( GBKP) : Nomor. 6.793 di keluarkan di pancur batu pada tanggal 27 -11 - 2021; **Adalah Sah Menurut Hukum**
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai Perkawinannya di Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat diterbitkan Akte Perkawinan kepada pemohon dan suaminya.
4. Menetapkan biaya perkara permohonan kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanggal 12 Juni 2023 dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang bermaterai cukup, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1207054508780003 atas nama AGUSTINA TARIGAN yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberikan tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 6.793 tanggal 27 September 2021 antara Riki Kaban dengan Agustina Tarigan di Gereja Batak Karo Protestan, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberikan tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan meninggal dunia Nomor 08100/SKM/RM/RSU /RSUMS/IV/2022 yang dikeluarkan oleh R.S.U MITRA SEJATI tanggal 27 April 2022 yang menerangkan bahwa pasien yang bernama RIKI KABAN dinyatakan telah meninggal dunia, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberikan tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1271072903110009 atas nama Kepala Keluarga RIKI KABAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 24 Juni 2022, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut

**1. Ike Sembiring**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan suami pemohon dikarenakan saksi merupakan tetangga Pemohon dimana jarak rumah saksi dengan rumah pemohon ± 100 (lebih kurang seratus) meter jauhnya ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Penungkiran Dusun IV Kel./Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan Permohonan dikarenakan Perkawinan Pemohon dengan suaminya belum terdaftar secara Negara dan sampai sekarang belum terbit Akte perkawinannya ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama Riky Kaban pada tanggal 27 September 2021, di Gereja Batak

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karo Protestan, dimana saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon tersebut ;

- Bahwa nama pendeta yang memberkati Pernikahan pemohon dan suami Pemohon saat itu yaitu Pendeta Merry Tatuwo.MTH., ;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan suaminya tersebut belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon saat ini sudah meninggal dunia dikarenakan kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan ini adalah untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari khususnya berkaitan dengan status perkawinannya dan agar administrasi pemohon tidak terkendala dikemudian hari ;

## 2. Siska Karolina Br. Sinulingga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan suami pemohon dikarenakan saksi merupakan tetangga Pemohon dimana jarak rumah saksi dengan rumah pemohon sekitar 3 (tiga) rumah jauhnya ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Penungkiran Dusun IV Kel./Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan Permohonan dikarenakan Perkawinan Pemohon dengan suaminya belum terdaftar secara Negara dan sampai sekarang belum terbit Akte perkawinannya ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama Riky Kaban pada tanggal 27 September 2021, di Gereja Batak Karo Protestan, dimana saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon tersebut ;
- Bahwa nama pendeta yang memberkati Pernikahan pemohon dan suami Pemohon saat itu yaitu Pendeta Merry Tatuwo.MTH., ;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan suaminya tersebut belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon saat ini sudah meninggal dunia dikarenakan kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan ini adalah untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari khususnya berkaitan dengan status perkawinannya dan agar administrasi pemohon tidak terkendala dikemudian hari ;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Lbp





Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohonkan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk diterbitkannya Penetapan Pengesahan Perkawinan;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, surat-surat bukti mana bertanda P-1 s/d P-4, dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Ike Sembiring** dan saksi **Siska Karolina Br. Sinulingga** ;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang memeriksa permohonan a quo;
2. Apakah Permohonan Pemohonan a quo beralasan hukum;

Menimbang, bahwa tentang kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan saksi **Ike Sembiring** dan saksi **Siska Karolina Br. Sinulingga**, telah diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Penungkiran Dusun IV Kel./Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan Apakah Permohonan Pemohonan a quo beralasan hukum, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai Pengesahan Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan bukti P-4 serta didukung keterangan saksi **Ike Sembiring** dan saksi **Siska Karolina Br. Sinulingga** yang menerangkan bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Riky Kaban telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Mery Tatuwo, MTH., di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasik Pancur Batu di Namo Rih pada tanggal 27 Nopember 2021, dimana dari pernikahannya tersebut, Pemohon dan suaminya belum dikaruniai keturunan, maka perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut telah sah menurut hukum (vide pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan Menetapkan Perkawinan antara Pemohon (AGUSTINA TARIGAN) dengan suami pemohon yang bernama (Alm RIKY KABAN) telah melangsungkan Perkawinan (Surat Pemberkatan Perkawinan) surat pasu-pasu tumbuk , gereja batak karo protestan ( GBKP) : Nomor. 6.793 pada tanggal 27 -11 - 2021 (Surat Pemberkatan Perkawinan) surat pasu-pasu tumbuk , gereja batak karo protestan ( GBKP) : Nomor. 6.793, di keluarkan di pancur batu pada tanggal

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 -11 – 2021, **Adalah Sah Menurut Hukum**, oleh karena itu petitum kedua ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ke-3 (ketiga) yang Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai Perkawinannya di Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat diteritkan Akte Perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan juga didukung keterangan saksi **Ike Sembiring** dan saksi **Siska Karolina Br. Sinulingga**, diketahui bahwa suami Pemohon yang bernama Ricky Kaban telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2022, di rumah sakit umum RSUD MITRA SEJATI MEDAN, dimana hingga saat ini pernikahan antara Pemohon dan suaminya tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon (Agustina Tarigan) dengan suaminya (Ricky Kaban) tersebut hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karena itu Pemohon memerlukan suatu Penetapan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 jo. Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa "*Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan*", dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan perkawinan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-4, Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon tersebut belum pernah melaporkan perkawinannya dan perkawinan Pemohon tersebut sampai saat ini sudah lebih dari 60 (enam puluh) hari, sehingga sudah tepat untuk keperluan Pengurusan Akta Perkawinan Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, oleh karena itu untuk menerbitkan akta Perkawinan Pemohon terlebih dahulu Perkawinan tersebut didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 34 jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 60 huruf (d) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan suami atau isteri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya, oleh karena Pemohon berdomisili di Jalan Penungkiran Dusun IV Kel./Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, maka yang berwenang mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sehingga Pemohon harus melaporkan perkawinan Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk segera didaftarkan dan dicatat perkawinan Pemohon tersebut didalam Register Akta Perkawinan, dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut, oleh karena itu petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dan Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 34 jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 60 huruf (d) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara perdata permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Perkawinan antara Pemohon (AGUSTINA TARIGAN) dengan suami pemohon yang bernama (Alm RIKY KABAN) telah melangsungkan Perkawinan (Surat Pemberkatan Perkawinan) surat pasu-pasu tumbuk , gereja batak karo protestan ( GBKP ) : Nomor. 6.793 pada tanggal 27 -11 - 2021 (Surat Pemberkatan Perkawinan) surat pasu-pasu tumbuk , gereja batak karo protestan ( GBKP ) : Nomor. 6.793 di keluarkan di pancur batu pada tanggal 27 -11 - 2021;. Adalah Sah Menurut Hukum ;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai Perkawinannya di Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat diterbitkan Akte Perkawinan kepada pemohon dan suaminya;

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **20 Juni 2023** oleh **IRWANSYAH, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **MARTIN OTANI ZAGOTO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**MARTIN OTANI ZAGOTO, SH.,**

**IRWANSYAH, SH.,**

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
- ATK .....	Rp. 50.000,00
- Panggilan .....	Rp. 10.000,00
- Materai .....	Rp. 10.000,00
- Redaksi .....	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 110.000,00

Terbilang : (seratus sepuluh ribu rupiah)